

ANGGARAN PAKAIAN DINAS DPRD DKI JAKARTA TAHUN 2022 SEBESAR RP 1,7 MILIAR, PER ANGGOTA RP 16 JUTA



Sumber gambar: www.news.detik.com

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 1,7 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD DKI Jakarta. Masing-masing anggota DPRD DKI bakal mendapatkan baju dan atribut senilai Rp 16 juta.

"(Sekitar) Rp 16 juta. Rp 16 juta dan ada PPN, keuntungan si tukang jahit," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono saat dimintai konfirmasi, Rabu (30/3/2022).

Mujiyono menyatakan pengadaan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan. Selain itu, proses lelangnya dilakukan secara terbuka.

"Harganya sesuai dengan e-budgeting dan dilelang terbuka," ujarnya.

Mujiyono mengatakan dia dan 105 anggota dan pimpinan dewan lainnya mendapatkan sekitar 5 setel baju setiap tahun. Biasanya, pakaian yang diadakan terdiri dari jas hingga baju khas daerah.

"Lima potong salah satunya yang menjadi ciri khas daerah. Salah satunya baju Betawi," jelasnya.

Anggaran tersebut juga tercantum dalam situs APBD DKI. Dilihat detikcom, anggaran itu masuk ke pos anggaran Sekretariat DPRD DKI, tepatnya di subkegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut. Berikut rincian lengkapnya:

1. Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (Rp 1,32 miliar)
 - a. Pakaian sipil harian (PSH) sebanyak 212 setel. Harga per setel Rp 2.498.600 dan pajak Rp 52.970.320. Total anggaran Rp 582.673.520.
 - Spesifikasi baju: berbahan wol dengan model PSH, harga sudah termasuk ongkos jahit firing.

- b. Pakaian dinas harian anggota DPRD sebanyak 106 setel. Harga per setel Rp 2.710.200 dan pajak Rp 28.728.120. Total anggaran Rp 316.009.320.
 - Spesifikasi baju: berbahan wol
 - c. Pakaian sipil resmi sebanyak 106 setel. Harga per setel Rp 3.630.600 dan pajak Rp 38.484.360. Total anggaran Rp 423.327.960.
 - Spesifikasi baju: berbahan wol
 - d. Jasa analisa laboratorium sebanyak tiga sampel. Harga per sampel Rp 396.000 dan pajak Rp 118.800. Total anggaran Rp 1.306.800.
2. Pakaian khas daerah (Rp 423,32 miliar)
- a. Pakaian sipil resmi sebanyak 106 setel. Harga per setel Rp 3.630.600 dan pajak Rp 38.484.360. Total anggaran Rp 423.327.960
 - Spesifikasi baju: berbahan wol

Sebelumnya, Pemprov DKI menganggarkan Rp 1,7 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD DKI Jakarta. Anggaran tersebut berasal dari APBD DKI tahun 2022.

Dilihat dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP, Selasa (29/3), paket tersebut diberi nama Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan kode 33763197.

"Nama KLPD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Satuan Kerja Sekretariat DPRD. Tahun anggaran 2022," demikian tertulis dalam situs tersebut.

Situs itu menuliskan spesifikasi pekerjaan adalah pakaian dinas dan atribut DPRD. Ada empat sumber dana yang tertera.

"Produk dalam negeri, ya. Usaha kecil/koperasi, ya," demikian tertulis dalam situs itu.

"Total pagu Rp 1.746.645.560 (Rp 1,7 miliar)," demikian tertulis di situs tersebut.

Paket itu diperbarui pada 3 Maret 2022. Jadwal pemilihan penyedia dimulai Mei 2022. Pelaksanaan kontrak pada Mei 2022 dengan akhir Desember 2022. Pemanfaatan barang/jasa dimulai Juni 2022 dengan akhir Desember 2022.

Dilansir dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), pengadaan pakaian dinas anggota Dewan tersebut telah resmi dilelang dan tender akan digelar pada Mei 2022. Lelang tersebut memiliki nomor identifikasi 33763197 di bawah satuan kerja Sekretariat DPRD DKI Jakarta.

Mujiyono mengatakan perihal pelaksanaan anggaran agar mengonfirmasi langsung ke Sekretariat DPRD (Setwan) DKI Jakarta karena pagu sudah masuk ke pos anggaran Setwan DPRD selaku kuasa pemegang anggaran.

“Kalau sudah menjadi Perda atau Pergub APBD wajib dilaksanakan dengan baik karena berkaitan dengan kinerja,” tuturnya.

Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan pakaian dan atribut untuk anggota DPRD meliputi:

1. Pakaian sipil harian disediakan dua pasang dalam setahun;
2. Pakaian resmi disediakan sepasang dalam setahun;
3. Pakaian sipil lengkap disediakan dua pasang dalam lima tahun;
4. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan sepasang dalam setahun; dan
5. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan satu pasang dalam setahun.

Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Firmansyah, memastikan tidak ada kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya, bahkan anggaran tersebut sudah terencana dan terinput di e-budgeting.

"Bicara masalah angka anggaran itu sudah ada di 'budgeting'. Kita tuangkan karena sudah masuk perencanaan," ucapnya.

Firmansyah merinci harga masing-masing baju dinas tersebut, di antaranya yakni Rp4,9 juta untuk dua pakaian sipil harian, Rp2,7 juta untuk satu pakaian dinas harian lengan panjang, Rp3,6 juta untuk satu pakaian sipil resmi dan Rp3,6 juta untuk pakaian khas daerah.

“Itu sudah termasuk ongkos jahit. Sedangkan bahan baju dinasnya menggunakan wol,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp1,74 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD DKI pada 2022 dengan mekanisme lelang.

Sementara itu, sebelumnya Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengakui belum mengetahui terkait anggaran pakaian dinas anggota DPRD DKI tahun ini sebesar Rp1,74 miliar.

“Kami tidak tahu, Rp1,74 miliar untuk apa saja. Mesti tanya Setwan (Sekretarisat Dewan), alokasi anggaran itu untuk apa saja,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono saat dihubungi di Jakarta, Rabu (30/3).

Lebih lanjut, Gembong menyebut terkait masalah anggaran yang diperuntukkan untuk baju dinas anggota dewan memang ada, tapi yang lebih mengetahui adalah sekretariat dewan (setwan).

“Seingat saya ada. Tetapi, nominalnya saya tak tahu. Setwan tahu karena anggarannya di setwan,” katanya.

Sumber berita:

1. www.news.detik.com, Anggaran Baju Baru DPRD DKI Rp 1,7 Miliar, Per Anggota Rp 16 Juta, 30 Maret 2022.
2. www.megapolitan.kompas.com, Ini Harga dan Spesifikasi Pakaian Dinas Anggota Dewan DKI yang Habiskan Anggaran hingga Rp 1,7 Miliar, 30 Maret 2022.
3. www.metro.tempo.co, Heboh Anggaran Baju Dinas DPRD DKI Rp 1,7 M, Ketua Komisi A: Lima Potong Baju, 30 Maret 2022.
4. www.liputan6.com, Rincian Pengadaan Baju Dinas DPRD DKI yang Telan Rp 1,7 M, Dua Pakaian Harian Rp 4,9 Juta, 1 April 2022.
5. www.antaraneews.com, DPRD DKI tegaskan pengadaan baju dinas tak langgar aturan, 31 Maret 2022.

Catatan:

1. Pakaian Dinas dan Atribut DPRD DKI Jakarta pada berita ini dimaksudkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan, merupakan salah satu bentuk dari tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD.
Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 menyatakan bahwa:
(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
(3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perkada.
Ketentuan pelaksana ayat (3) Pasal 12 tersebut adalah ayat (3) Pasal 12 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Gubernur dengan ketentuan:

- a. Standar satuan harga Ketua DPRD setara dengan Gubernur;
 - b. Standar satuan harga Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Gubernur; dan
 - c. Standar satuan harga Anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah.
2. Pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD DKI Jakarta pada berita ini termasuk dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Menurut Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003, baik APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 4. *Electronic Budgeting* yang selanjutnya disebut *e-Budgeting*, sesuai angka 28 Pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui *Electronic Budgeting*, adalah proses penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD melalui sistem informasi elektronik.
 5. Pengertian Tender, sesuai dengan angka 36 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Catatan Akhir:

1. Sesuai KBBI, **pakaian**/pa·kai·an/ n barang apa yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya); ~ **adat** pakaian resmi khas daerah; ~ **dinas** pakaian khusus bagi pegawai, karyawan, dipakai dalam kedinasan. (<https://kbbi.web.id/pakai>, tanggal 19 April 2022)
2. Sesuai KBBI, **pengadaan**/peng·a·da·an/ n proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan, dan sebagainya. (<https://kbbi.web.id/pakai>, tanggal 19 April 2022)
3. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. (Pajak Pertambahan Nilai: Ingat, Mulai 1 April 2022 Tarif PPN 11%, <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/>, tanggal 19 April 2022)
4. Maksud dari kata-kata “dilelang terbuka” pada berita di atas adalah pengadaan pakaian dinas dan atribut tersebut di umumkan secara terbuka pada aplikasi SiRUP LKPP.